

BAB IV

Hukum Pembatasan Waktu Pada Sistem Jual Beli *All You Can Eat*

A. Faktor Penyebab Diberlakukannya Pembatasan Waktu Pada Sistem Jual Beli *All You Can Eat* di Restoran Kota Medan

Penerapan pembatasan waktu pada sistem jual beli *all you can eat* tentunya memiliki alasan dan penyebab yang dapat membuat pihak restoran mempunyai pertimbangan yang kuat, sehingga mengharuskan penerapan pembatasan waktu agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya merugikan pihak restoran. Setiap pedagang dan pengusaha tentunya mempunyai target dan keinginan yang dicapai agar penjualannya laris dan mendapatkan keuntungan yang besar, dan penjualan dengan peminat yang banyak dan omset yang sangat besar merupakan cita-cita setiap pembisnis.

Restoran yang menerapkan sistem *all you can eat* menerapkan beberapa peraturan diantaranya ada batasan waktu untuk para konsumen yang berkunjung ke restoran, Faktor yang mempengaruhi restoran *all you can eat* di kota Medan menerapkan pembatasan waktu terhadap konsumen yaitu:

Hasil wawancara kepada para pihak restoran kota Medan

1. Faktor yang mempengaruhi restoran Gapyeong Korean BBQ menerapkan pembatasan waktu diantaranya:
 - . Mengakibatkan kerugian pihak restoran;
 - a. Banyaknya antrean konsumen dan mengakibatkan konsumen tidak mendapat meja;

- b. Menimbulkan mubazir makanan jika konsumen mengambil makanan berlebihan jika tidak adanya ketentuan waktu;
 - c. Mempercepat pergantian *costumer*.¹
2. Faktor yang mempengaruhi restoran Kagayaku menerapkan pembatasan waktu diantaranya:
- a. Mengakibatkan kerugian;
 - b. Mempercepat pergantian *costumer*;
 - c. Tidak membuang-buang makanan yang berlebih.²
3. Faktor yang mempengaruhi restoran Simhae menerapkan pembatasan waktu diantaranya:
- a. Mengalami kerugian pihak restoran;
 - b. Mempercepat pergantian konsumen selanjutnya;
 - c. Tidak membuat makanan menjadi mubazir;
 - d. Mempercepat karyawan membersihkan sisa makanan.³

Dari hasil wawancara sebelumnya menjawab alasan mengapa pihak restoran menerapkan pembatasan waktu, dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti restoran *all you can eat* kota Medan menerapkan pembatasan waktu rata-rata faktor yang

¹ Rani Karyawan Restaurant Gapyeong, wawancara pribadi, bertemu di Restaurant Gapyeong Korean BBQ Jl. H.M. Joni No.41, Sabtu, Tanggal: 20-08-2022 Pukul 15.00-16.00

² Dinda Karyawan Restoraon Kagayaku, wawancara pribadi, bertemu di Jl. Setia Budi No. 74 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, Medan Minggu, Tanggal: 23-10-2022 Pukul 14.00-15.00

³ Kurnia Karyawan Restaurant Simhae, wawancara pribadi, bertemu di Jl. Mataram No.2 (belakang KFC gajah mada) Minggu, Tanggal: 05-08-2022 Pukul 15.00-16.00

mempengaruhi hampir sama diantaranya takut akan menimbulkan kerugian pihak restoran, akan menimbulkan mubazir dan membuang-buang makanan sisa jika tidak adanya batasan waktu konsumen akan mengambil makanan sepuas mereka dan tidak menghabiskannya, kurangnya efektifitas restoran dan menimbulkan konsumen lain yang akan datang ke restoran tidak mendapatkan meja, juga restoran ingin mempercepat pergantian konsumen agar restorannya semakin laris, dan jika konsumen cepat menyelesaikan makanannya maka karyawan juga akan cepat membersihkan meja konsumen setelah makan dan membuat restoran terlihat rapi dan bersih.

Menurut peneliti alasan tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur yang kuat untuk diberlakukannya pembatasan waktu karena alasan pertama nantinya pihak restoran akan mengalami kerugian, menurut hasil observasi dan wawancara terhadap konsumen bahwa para pengunjung tidak akan mampu mencicipi semua makanan yang tersedia karena makanan yang disediakan pihak restoran sebagai *slide dish* merupakan makanan yang karbohidrat tinggi dan membuat konsumen cepat merasa kenyang, dan peneliti memperhatikan bahwa makanan yang membuat konsumen cepat kenyang diletakkan di paling pinggir meja seperti mie goreng, nasi goreng, sushi dan makanan karbohidrat lainnya, setelah mengambil makanan tersebut konsumen tentunya tidak akan sanggup makan dan mencicipi *slide dish* lainnya, tentunya hal ini merupakan strategi marketing restoran *all you can eat* agar tidak mengalami kerugian.

Alasan berikutnya agar mempercepat pergantian konsumen dan takut konsumen berikutnya tidak mendapatkan meja pengunjung, dari yang peneliti lakukan meja yang disediakan pihak restoran *all you can eat* banyak dan tidak sampai menunggu antrean

untuk mendapatkan meja, karena pengunjung restoran tidak begitu banyak dan biasanya pengunjung akan beramai-ramai datang jika pihak restoran mengadakan promo besar-besaran yang biasanya dilakukan dihari-hari besar saja.

Selanjutnya takut akan membuang makanan dan mubazir, dari observasi peneliti para konsumen akan mengambil makanan banyak karena takut nantinya tidak dapat mencicipi makanan yang tersedia, takut waktu yang ditentukan berakhir dan mereka belum mencicipi makanan tersedia. Hal pembatasan waktu inilah yang bahkan mengakibatkan konsumen menjadi ingin cepat-cepat mengambil makanan tetapi belum tentu mampu menghabiskannya. Jika alasan berikutnya untuk mempermudah karyawan mempercepat membersihkan makanan sisa pengunjung, maka alasan ini juga tidak begitu logis, karena itu juga sudah menjadi tanggungjawab pihak restoran akan kebersihan dan kerapian restoran.

Penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa syarat pembatasan waktu bukan merupakan faktor penyebab nantinya restoran mengakibatkan kerugian karena menurut penelitian yang dilakukan dilapangan tidak sesuai, dan jika diberlakukannya pembatasan waktu seharusnya tidak hanya sampai 90 menit pihak restoran disarankan menambah menjadi 120 menit atau waktu yang efektif dan kira-kira mencukupi para konsumen untuk menikmati makanan, karena penyediaan makanan di restoran *all you can eat* berbentuk daging mentah dan perlu proses untuk menikmati makanan sesuai paket tersebut.

B. Dampak Pembatasan Waktu Pada Sistem Jual Beli *All You Can Eat* Restoran di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti oleh beberapa konsumen restoran *all you can eat* kota Medan mereka mengatakan sebagai berikut:

Restoran ini sangat bagus menyediakan berbagai menu yang sangat enak-enak juga tetapi saya keberatan adanya pembatasan waktu yang diterapkan, padahal sebenarnya menurut saya jika waktu tidak dibatasi saya juga tidak akan berlama-lama berada disana karena saya tidak akan mampu mengambil semua makanan disana jika pihak restoran takut mengalami kerugian karena syarat-syarat dalam jual beli sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam jika memberatkan salah satu pihak saja, contoh dendanya jika saya makan melebihi waktu 90 menit dengan syarat jika makanan masih tersisa akan tetapi sudah melewati batas waktu maka akan dikenakan konsekuensi berbentuk denda sebanyak makanan tersebut dengan jumlah berat gram, contoh jika makanan lebih di atas 10 gram akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000 sesuai ketentuan pihak restoran.⁴

Restoran ini sangat bagus menggunakan sistem *all you can eat* atau makan sepuasnya tetapi saya tidak setuju adanya pembatasan waktu yang ditentukan pihak restaurant yaitu batas waktu 90 menit, jadi disini saya menjadi terburu-buru untuk menghabiskan makanan dan saya seperti tidak tenang dan nyaman makan disana, kita ketahui yang terburu-buru tidak disenangi Allah, dan jika saya makan melewati batas waktu saya dikenakan denda oleh pihak restaurant sebanyak atau seberat timbangan

⁴ Dina, Konsumen Restaurant Gapyeong, wawancara pribadi, bertemu di Restoran Gapyeong Korean BBQ Jl. H.M. Joni No.41, Sabtu, Tanggal: 20-08-2022 Pukul 15.00-65.00

daging yang lebih misalnya 5 gram daging dikenakan Rp. 5.000, hal ini yang saya tidak senang ada penambahan biaya lagi yang diberatkan kepada kami.⁵

Restoran dengan sistem *all you can eat* ini saya sangat suka makanan-makanannya enak tetapi saya tidak setuju adanya syarat-syarat yang dilakukan pihak restaurant yaitu adanya pembatasan waktu, disini saya sebagai pembeli menikmati makanan akan tetapi seperti dikejar-kejar waktu jadi saya terburu-buru menghabiskannya, dan kenapa saya tidak setuju lagi alasannya karena jika saya melewati batas waktu yang ditentukan saya harus meninggalkan restoran dan jika meninggalkan makanan sisa saya tidak boleh dibawa pulang, dan makanan sisa tadi saya dikena sangsi lagi yaitu membayar makanan sisa sebanyak timbangan berat makanan tersebut dengan jumlah berat gram, contoh jika makanan lebih 100 gram akan dikenakan denda Rp. 50.000 dan kelipatannya, nah hal inilah yang memberatkan saya, dan hal ini membuat saya tidak setuju akan adanya penerapan pembatasan waktu tersebut, sebenarnya jika tidak dibatasi waktupun saya tidak akan sanggup menghabiskan atau mencicipi semua makanan tersebut karena perut saya tidak akan mampu menampung semua makanan tersebut jika pihak restaurant takut akan hal kerugian dan sebagainya.⁶

⁵ Cici, Konsumen Restoraan Kagayaku, wawancara pribadi, bertemu di Jl. Setia Budi No. 74 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, Medan Minggu, Tanggal: 23-10-2022 Pukul 13.00-14.00.

⁶ Dinda, Konsumen Restaurant Simhae, wawancara pribadi, bertemu di Jl. Mataram No.2 (belakang KFC gajah mada) Minggu, Tanggal: 05-08-2022 Pukul 15.00-16.00.

Pembatasan waktu yang diterapkan restoran *all you can eat* kota Medan berdampak dan memberatkan konsumen, hasil dari yang peneliti lakukan dan peneliti amati sebelumnya dampaknya memberatkan pada sebelah pihak, dimana disini pihak konsumen dibatasi waktu untuk menikmati makanan, jadi konsumen terburu-buru untuk menghabiskan makanan, konsumen tidak bisa bebas dan tenang dalam menikmati makanan tersebut, seharusnya pihak restaurant tidak membatasi waktu dalam hal makan sepuasnya ini karena perut manusia tidak akan sanggup dan mampu makan dengan sangat berlebihan dan menurut yang saya teliti dilapangan makanan yang dihidangkan oleh restaurant *all you can eat* ini makanan dengan jenis *side dish* yaitu makanan yang karbohidratnya tinggi, nah hal ini membuat perut manusia akan terasa cepat kenyang.

Dampak pembatasan waktu terhadap jual beli yang dilaksanakan, dalam pembatasan waktu ini menimbulkan suatu hal, di mana disini memberatkan kepada satu pihak yaitu konsumen, dimana jual beli yang disyariatkan dalam Islam yaitu jual beli yang tidak memberatkan satu pihak dan jual belinya jelas meraih keuntungan kedua belah pihak, disini begitu jelas bahwa restaurant *all you can eat* banyak menerapkan beberapa syarat yang memberatkan pihak konsumen, selain pembatasan waktu pihak restaurant juga menerapkan jika konsumen melewati batas waktu yang ditentukan konsumen mendapatkan denda sebanyak atau seharga makanan yang lebih yang sudah dipilih konsumen, dan makanan yang lebih tidak boleh dibawa pulang.

Dampak pembatasan waktu yang telah ditentukan pihak restaurant menurut observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan menitik beratkan kepada pihak konsumen saja, atau dapat dikatakan sebelah pihak. Jika kita lihat dari batas waktu yang

diberikan pihak restaurant yaitu selama 90 menit. Dampak-dampaknya terhadap konsumen yaitu:

- 1) Konsumen menjadi terburu-buru menghabiskan makanan karena waktu 90 menit termasuk di dalamnya kita memanggang terlebih dahulu daging mentah yang disediakan pelanggan;
- 2) Adanya penerapan denda jika melewati batas waktu, sebanyak lebih makanan tersebut;
- 3) Tidak diperbolehkannya membawa pulang makanan lebih tersebut walaupun sudah kita bayar dengan denda tersebut.

C. Hukum Pembatasan Waktu Pada Jual Beli *All You Can Eat* di Restoran Kota Medan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juzu'empat*, jual beli yang menerapkan syarat dalam suatu jual beli atau jual beli yang digantungkan dengan kata-kata jika, bila dan menunjukkan kata syarat, maka jual beli ini *fasid*. Karena jika jual beli yang disandarkan pada syarat maka hal yang demikian dapat mengandung spekulasi yaitu menggantungkannya pada sesuatu yang mendatangkan terjadinya sesuatu yang akan timbul. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juzu'empat*:

البيع المعلق على شرط أو العقد المعلق عموماً هو ما علق وجوده على وجود امر آخر ممكن الحصول

بإحدى أدوات التعليق نحوها⁷

Artinya: Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, jual beli yang digantungkan pada sebuah syarat tertentu atau transaksi jual beli yang digantungkan secara umum adalah jual beli yang digantungkan terjadinya pada terjadinya sesuatu yang lain yang mungkin terjadi dengan dengan memakai kata-kata yang menunjukkan pengantungan, seperti kata jika, bila dan ketika.

حكما اتفق الفقهاء على عدم صحة البيع المعلق أو المضاف لكن يسمى ذلك فاسداً في اصطلاح

الحنفية وعند غيرهم هو باطل⁸

Artinya: Mengenai hukum jual beli yang digantungkan pada syarat dan disandarkan, para ahli fiqh sepakat bahwa beli yang digantungkan dan jual beli yang disandarkan tidak sah. Namun kedua jenis jual beli ini disebut *fasid*, menurut istilah mazhab Hanafi, sedangkan menurut selain mereka disebut jual beli yang batal.

شروط صحة البيع هي التي يجب أن تتحقق في كل أنواع البيع لتعتبر صحيحة شرعاً. وهي إجمالاً أن يخلو

عقد البيع من العيوب الستة، وهي: الجهالة، والإكراه، والتوقيف، والغرر، والضرر، والشروط المفسدة.⁹

Artinya: Syarat-syarat sah jual beli adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu". (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 461.

⁸ Ibid, h. 461

⁹ Ibid, h. 379

Wahbah az-zuhaili juga menjelaskan bahwa jual beli harus terhindar dari enam cacat yaitu:

1. Ketidakjelasan;
2. Pemaksaan;
3. Pembatasan waktu;
4. Berisiko atau spekulasi;
5. Mendatangkan kerugian;
6. Syarat-Syarat yang dapat membatalkan transaksi.¹⁰

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa jual beli tidak boleh menyertakan syarat dalam transaksi karena dikhawatirkan mengandung spekulasi, akan mengakibatkan kerugian pada sebelah pihak dan akan menimbulkan larangan dalam jual beli yaitu tidak adanya rasa suka sama suka (saling *ridha*).

Mengenai syarat jual beli yang diterapkan restoran dengan sistem *all you can eat* yaitu pembatasan waktu, hukum pembatasan waktu pada sistem jual beli *all you can eat* menurut teori Wahbah Az-Zuhaili dan fakta dilapangan maka hal tersebut merupakan jual beli yang dilarang karena di dalamnya menyertakan syarat dan tentunya mengandung spekulasi dan merugikan dan memberatkan sebelah pihak saja, syarat yang dimaksud disini syarat batasan waktu yang diterapkan pihak restoran *all you can eat*, karena pada dasarnya jual beli yang sesuai dengan syariat Islam tidaklah memberatkan salah satu diantara kedua belah pihak dan menurut wawancara yang saya lakukan mereka

¹⁰ *Ibid*, h. 55

tidak setuju akan hal pembatasan waktu yang mengakibatkan denda tersebut, nah hal ini dilarang dalam islam, islam menjelaskan bahwa jual beli itu harus ada *keridhan* antara kedua belah pihak.

Sesuai dengan penelitian yang sudah penulis lakukan, bahwa restoran *all you can eat* menerapkan syarat dalam jual beli sistem ini yaitu pembatasan waktu, batas waktu yang diberikan pihak restoran selama 90 menit dimana waktu tersebut dimulai saat makanan sudah diantar kemeja makanan konsumen sesuai paket yang telah dipilih, ada restoran yang menerapkan 90 menit saat kita sudah memesan paket makanan dan ada juga yang menerapkan waktu 90 menit dimulai saat makanan sudah kita pesan sampai batas waktu kita dipersilahkan untuk langsung meninggalkan restoran. Makanan yang disediakan pihak restoran berbentuk daging mentah dan akan dimasak terlebih dahulu oleh konsumen.

Dan pembatasan waktu ini mengakibatkan beberapa hal lagi jika konsumen melewati waktu 90 menit tersebut, dimana pihak konsumen apabila masih banyak menyisakan makanan dimeja tersebut maka konsumen akan dikenakan denda, denda yang diterapkan restoran *all you can eat* sangat beragam, restoran Gapyeong menerapkan denda sebanyak Rp. 5.000 per 10 gram makanan, restoran Kagayaku menerapkan denda sebanyak Rp. 5.000 per 5 gram makanan dan restoran Simhae menerapkan denda sebanyak Rp. 50.000 per 100 gram daging. Makanan yang berlebih tersebut apabila melewati batas waktu dan sudah kita bayar dengan denda tidak diperkenankan untuk dibawa pulang dan makanan tersebut tentunya tidak mungkin dihidangkan kembali untuk konsumen yang lain, tentu makanan tersebut akan terbuang

dan mengakibatkan mubazir, hal yang mubazir juga tidak disukai dalam syariat agama Islam.

Mengenai pemaparan dan penjelasan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa jual beli dengan sistem *all you can eat* sebaiknya tidak mesti menerapkan syarat-syarat yang dapat memberatkan sebelah pihak karena hal ini mengakibatkan kerugian sebelah pihak. Dimana pembatasan waktu nantinya juga mengakibatkan penerapan denda apabila konsumen melewati batas waktu yang ditentukan, maka hal ini menimbulkan penambahan harga yang seharusnya konsumen hanya membayar sesuai harga yang tertera, karena adanya denda maka konsumen membayar *double* bahkan lebih dari harga paket yang sudah konsumen pilih.

Sesuai perspektif wahbah Az-Zuhaili bahwasanya dalam jual beli tidak boleh memberatkan sebelah pihak. Dan tentunya jual beli yang menerapkan syarat-syarat yang memberatkan maka jual beli tersebut akan rusak dan batal maka jual belinya tidak sah, batasan waktu inilah yang menjadi pemicu bahwa syarat ini memberatkan sebelah pihak dan akan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen saja. Jika batasan waktu tidak diterapkan, juga perut konsumen tidak akan mampu memakan makanan yang sangat banyak dan kita ketahui bahwa rata-rata restoran *all you can eat* memberikan makanan *slide dish* yang berkarbohidrat tinggi sehingga membuat para konsumen cepat kenyang dan tidak mungkin menghabiskan semua makanan yang tersedia dimeja prasmanan yang telah disajikan pihak restoran dan menurut observasi yang peneliti lakukan tidak semua makanan dimeja prasmanan dapat dicicipi dan dinikmati dengan sesukanya karena pihak restoran untuk makanan tertentu ada yang mebatasi hanya boleh mengambil makanan

satu kali saja dan hanya boleh diambilkan pihak karyawan saja kita tidak bebas untuk mengambil makanan tersebut.

Penjelasan sebelumnya tentunya sudah dipaparkan dengan jelas bahwa sistem jual beli yang diterapkan restoran *all you can eat* kota Medan menimbulkan dampak yang hanya memberatkan sebelah pihak saja dimana pihak konsumen diberatkan dengan batasan waktu dan apabila melebihi batas waktu dikenakan biaya tambahan yang nantinya konsumen akan membayar *double* bahkan sampai dendanya melebihi bayaran harga paket makanan yang sudah diambil konsumen. Sesuai dengan syariat Islam bahwa jual beli yang baik yang mendatangkan *mashlahat* bersama bukan yang mendatangkan *kemudharatan* bagi salah satu pihak, jual beli yang baik dan yang di *ridhai* Allah yang menguntungkan dan sama-sama memberikan kerelaan di antara keduanya, Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa jual beli harus terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan).

Menurut pandangan peneliti yang didasarkan pada pandangan Wahbah Az-Zuhaili, jika diterapkan syarat-syarat jual beli, maka jual beli tersebut fasid dan jual beli batal dan haram karena syarat yang diterapkan memberatkan salah satu pihak dan mengakibatkan merugikan konsumen, maka penjualan makanan dengan sistem "*all you can eat*" dilarang oleh hukum Islam. Karena menurut ajaran Islam, sekali suatu barang dibeli, itu menjadi milik pembeli satu-satunya. Namun, menurut sistem makan sepuasnya, ada sistem yang baik ketika pembeli meninggalkan makanan meskipun faktanya makanan tersebut sudah dimiliki secara sah oleh pembeli. Karena potensi manipulasi, transaksi ini harus dihindari dengan segala cara. Jual beli yang tidak menerapkan syarat apapun dianggap sah dan dapat diterima dari sudut pandang Wahbah

Az-Zuhaili, yang berpendapat bahwa jual beli yang menggunakan syarat dan melarang ambiguitas, pemaksaan, batasan waktu, risiko, menimbulkan kerugian, dan ketentuan yang membatalkan transaksi adalah jual beli yang tidak berlaku syarat dan ketentuan. Pembeneran ini membuatnya sangat jelas bahwa perdagangan dengan sistem makan sepuasnya tidak diizinkan, karena perdagangan memberlakukan batasan tambahan.

